



**P U T U S A N**  
**NOMOR 59/PID/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS LEDE Alias BAPAK ANGGI;**  
Tempat lahir : Kereturuk;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 05 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kereturuk, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Wkb ;

**hal 1 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 April 2019 NO. REG. PERK : PDM-23/P.3.20/Ep.2/04/19, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **AGUS LEDE Als. BAPAK ANGGI** pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 pukul 14.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di jalan raya jurusan Kurtepe-Weekerou, depan kantor lurah Weekerou, Kel. Weekerou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu **Korban NADINE SEFANYA DAPA TEWO**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Kirana tanpa nomor polisi, No. Rangka MH1JB31104K060260, No. Mesin JB31E-1059190 dari rumahnya yang beralamat di Kampung Kereturuk, Kel Lodapare, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat hendak menuju ke pasar Inpres Weekerou. Dimana pada saat ditengah perjalanan, terdakwa sampai di simpang jalan besar dan bertemu dengan saksi FRIDAYANTI INA KII ALS. MAMA ERIAN bersama dengan anaknya yang berusia 6 tahun. Kemudian terdakwa berhenti dan bertanya "mau kemana?" kemudian saksi FRIDAYANTI INA KII ALS. MAMA ERIAN menjawab "saya hendak ke pasar Weekerou". Terdakwa pun lalu membonceng saksi FRIDAYANTI INA KII ALS. MAMA ERIAN bersama dengan anak nya yang duduk dibagian tengah. Pada saat dalam perjalanan menuju pasar Weekerou, terdakwa melihat ada kendaraan Dumpt Truck warna kuning yang tidak diketahui No. Polisinya yang datang dari arah jalan Weekerou-Kurtepe. Tiba tiba, ada seorang pejalan kaki yang merupakan seorang anak kecil yaitu korban NADINE SEFANYA DAPA TEWO langsung berada persis di depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, hingga bagian stir sepeda motor tersebut berbenturan dengan kepala korban yang mengakibatkan korban terpental dan terjatuh dan terpental ke sebelah kiri luar jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah jalan Weekerou dan kaki menghadap ke jalan Kurtepe. Menyadari hal tersebut, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun untuk menghampiri korban yang sudah tergeletak lalu berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian beberapa orang warga

hal 2 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikan dan bersama dengan terdakwa membawa korban ke Rumah sakit Kristen Lende Moripa menggunakan kendaraan pick up milik Lk. Sairo. Ketika sesampainya di rumah sakit, terdakwa kemudian langsung menuju Kodim untuk mengamankan diri, kemudian seorang anggota TNI menemani terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Sumba Barat. Pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban yang ditabrak oleh terdakwa meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah sakit Umum Daerah Waikabubak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai ketika mengendarai sepeda motor, Korban NADINE SEFANYA DAPA TEWO meninggal dunia Sesuai dengan Visum et Repertum No. RSUD.445/9653/VER/53.12/2/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani Dr. Yuliyati Magi Bora selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Waukabubak yang memeriksa korban NADINE SEFANYA DAPA TEWO dengan hasil pemeriksaan:
  - Kepala : terdapat beberapa luka lecet diwajah, luka lecet terbesar terdapat diantara sudut mata kiri dengan telinga kiri, dengan ukuran luka empat kali empat centi meter, batas luka tidak tegas, warna merah kecoklatan.
  - Kepala bagian belakang tampak luka terbuka, luka tidak beraturan dengan ukuran terpanjang lima centi meter dan ukuran terpendek tiga centi meter
  - Kesimpulan : terdapat luka terbuka dan luka lecet yang dialami yang disebabkan oleh trauma tumpul yang dapat mengancam nyawa.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. SB.11913/RSUD.445/SKK/ 53.12/2/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani Dr. Timothy Osho selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Waukabubak yang memeriksa korban NADINE SEFANYA DAPA TEWO dengan hasil pemeriksaan :
  - Diagnosa Utama :
    - Cidera kepala berat
    - Curiga pendarahan didalam tulang tengkorak
  - Sebab Kematian :
    - Curiga pendarahan didalam tulang tengkorak
    - Cidera kepala berat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

hal 3 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2019 NO. REG. PERK. PDM-23/P.3.20/Ep.2/05/2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS LEDE ALS. BAPAK ANGGI bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat ( 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS LEDE ALS. BAPAK ANGGI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Kirana Tanpa No. Pol, Nomor Rangka : MH1JB31104K060260, Nomor Mesin : JB31E-1059190.  
Dikembalikan kepada terdakwa yaitu Agus Lede als. Bapak Anggi.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LEDE Alias BAPAK ANGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kirana tanpa Nopol, No Rangka MH1JB31104K060260, No Mesin JB31E1059190;

hal 4 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Agus Lede Alias Bapak Anggi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Mei 2019 Nomor 67/Akta Pid/2019/PN Wkb ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019, Nomor : 68/Akta.Pid/2019/PN Wkb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Mei 2019 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Mei 2019, Nomor W26-U9/629/HK.01/V/2019 dan Nomor W26-U9/630/HK.01/V/2019 terhitung mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 akan tetapi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak hadir untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 53/Akta.Pid/2019/PN.Wkb tanggal 16 Mei 2019 terutama pada poin "MENGADILI" khususnya pada poin 2 yang intinya menyatakan bahwa "10 sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000; subsidair 3 bulan kurungan".**

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 53/Akta.Pid/2019/PN.Wkb tanggal 16 Mei 2019 yang mana pada pokoknya pembuktian perkara a quo telah mengedepankan fakta.

Namun kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak **khususnya tentang penjatuhan pidana badan terhadap terdakwa AGUS LEDE ALS BAPAK ANGGI.**

hal 5 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pertimbangannya pada pokoknya menyebutkan "terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa yaitu "Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, meresahkan masyarakat.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, **khususnya tentang pidana badan**, karena perbuatan terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat. Selain itu terdakwa telah :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa menurut kami Penuntut Umum suatu pembedaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana badan dan denda yang hanya 10(sepuluh) bulan denda Rp. 1.000.000, subsidair 6 bulan kurungan maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa dari uraian di atas terdakwa patut dijatuhi hukuman badan berupa penjara sesuai dengan Tuntutan yang telah kami ajukan tanggal 09 Mei 2019 yaitu pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

**Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan:**

1. Menyatakan terdakwa **AGUS LEDE ALS BAPAK ANGGI** bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS LEDE ALS BAPAK ANGGI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama

hal 6 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Wkb serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tepat dan benar dan telah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Wkb yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Banding juga dilakukan penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHAP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

hal 7 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Wkb yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh **Barmen Sinurat, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Belman Tambunan SH.,MH** serta **Janverson Sinaga, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Juni 2019 Nomor 59/PID/2019/PT KPG, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
Ttd  
**Belman Tambunan, SH.,MH**  
Ttd  
**Janverson Sinaga , SH.,MH**

Hakim Ketua,  
Ttd  
**Barmen Sinurat, SH**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Wilson St. Kana Wadu, SH**

Untuk turunan resmi putusan  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**ADI WAHYONO**

hal 8 dari 8 hal Putusan No. 59/PID /2019/PT KPG